



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar



Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 176/46/V/2011 tanggal 29 April 2011) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 berturut- turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan informasi paman Termohon, Termohon ada di Blitar namun tidak diketahui alamat lengkapnya;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 18 Oktober



2011 dan tanggal 18 Nopember 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio RRI Jambi, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 176/46/V/2011 Tanggal 29 April 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor:474.4/073/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Gaib Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalo Darat Kecamatan, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor: 469.1/715/MD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel selanjutnya diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penguat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G / 2011/PA.Sgt. hal. 3 dari 10 hal.



1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan kabar berita dari Tergugat.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 10 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon ada bertengkar penyebabnya tidak diketahui saksi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan kabar berita dari Tergugat.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 10 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak



keberatan, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor: /Pdt.G / 2011/PA.Sgt. hal. 5 dari 10 hal.



Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmomis, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara a quo dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah



hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan pihak Pemohon telah mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui kabar berita Termohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan lamanya.
4. Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan

Putusan Nomor: /Pdt.G / 2011/PA.Sgt. hal. 7 dari 10 hal.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Nurbaeti, S.Ag dan Dra. Hasnani, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Drs Aidil Mujahid sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hasnani, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor: /Pdt.G / 2011/PA.Sgt. hal. 9 dari 10 hal.



Drs Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	P R	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	P R	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	P R	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	P R	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		P R	441.000,-

(Empat ratus empat puluh
satu ribu rupiah).